

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan permasalahan pada bab sebelumnya, penulis menarik kesimpulan :

1. Dalam proses penentuan pemilih yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Tanah Datar , adanya berbagai unsur dari sebuah tim yang dibentuk oleh Komisi Pemilihan Umum untuk menetapkan calon-calon pemilih untuk Pemilihan Umum Tahun 2019. Hal ini didasarkan atas adanya kewenangan untuk KPUD dalam menentukan langkah penetapan pemilih sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum untuk melakukan prosedur Pemilihan Umum Tahun 2019. Dengan adanya PPK,PPS,dan Pantarlih yang mana dalam penentuan ketiga elemen tersebut memberikan jauh kekuasaan KPUD dalam mendata pemilih dengan dibawah kekuasaan KPUD. Dengan adanya koordinasi antara KPUD dengan elemen-elemen yang dibentuk KPUD tersebut sehingga dapat mendata dan menetapkan pembagian pemilih berdasarkan 3 (tiga) bentuk macam pemilih untuk pemilihan Umum Serentak Tahun 2019 yaitu:

- a. DPT

Dalam penetapan DPT, adanaya berbagai pertimbangan yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Tanah Datar dengan prosedur bahwa dalam penyusunan tersebut harus melalui pendataan dengan DP4(data penduduk potensial pemilih)

disandingkan dengan DPT terakhir. Setelah disandingkan kemudian KPUD Kabupaten Tanah Datar menetapkan calon pemilih baru tersebut menjadi sebagai DPS (daftar pemilih sementara). kemudian setelah adanya kegiatan cokolit yang telah dilakukan oleh pihak pantarlih, PPS, dan PPK kemudian hasil perbaikan dari DPS tersebut menjadi DPSHP sehingga hasil akhir dari DPSHP tersebut menjadikan sebagai DPT.

b. DPTB

Dalam penetapan DPTB, Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Tanah Datar, menunggu adanya laporan dari pemilih atau elemen-elemen dari tim yang dibentuk oleh KPUD untuk menerima informasi DPT yang memilih ditempat lain. Hal ini dikarenakan oleh sebab-sebab tertentu sehingga kemudian menjadikan DPT tersebut menjadi DPTB. Adanya hal tersebut sehingga pemilih ditentukan oleh dapilnya sendiri sehingga menentukan terhadap surat suara yang diberikan oleh Penyelenggara Pemilihan Umum

c. DPK

Dalam penentuan DPK, Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Tanah Datar, menetapkan dimana dalam pemilihan Umum calon pemilih yang mempunyai KTP-EL dapat untuk memilih pada saat pemilu diselenggarakan. Hal ini dapat dengan menunjukan KTP-el tersebut kepada panitia pemilihan umum kemudian pemilih tersebut akan dicatat sebagai DPK.

2. Kartu Tanda Penduduk elektronik merupakan suatu syarat dimana dalam Pemilu Serentak Tahun 2019 untuk bisa memilih. Dalam pemilu serentak Tahun 2019 adanya warga negara asing yang mempunyai KTP-el yang termasuk dalam DPT di Kabupaten Tanah Datar. Sehingga dengan adanya koordinasi antara KPU pusat dan KPU daerah yang menjelaskan bahwa adanya kesalahan teknis koordinasi antara elemen-elemen yang dibentuk KPU(PPK,PPS dan Pantarlih) sehingga adanya keraguan dalam menetapkan atau mengecualikan warga negara asing tersebut dalam menjadi DPT. Dengan adanya hal tersebut maka adanya upaya-upaya yang dilakukan oleh KPUD Kabupaten Tanah Datar dengan kewenangan dalam rekapitulasi DPT oleh KPUD.

